



, Kinanti ², Dimas Rohmawati ³, Muhammad Andi Ryanto ⁴ ¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Korespondensi Penulis : kinantikeys@gmail.com

***Abstrak** : Sexual harassment and bullying are two forms of violence that frequently occur among adolescents. This study aims to analyze the impact of these actions on the psychological well-being of teenagers. Through a review of literature and empirical studies, this research identifies the relationship between experiences of sexual harassment and bullying with symptoms of depression, anxiety, and low self-esteem in victims. The study also highlights the importance of social support in mitigating the negative effects of these two forms of violence. Findings show that adolescents who experience sexual harassment or bullying are at a higher risk of mental health disorders, which affect their academic performance and social life.*

***Keywords** : Sexual harassment, bullying, mental health, adolescents, social support*

Abstrak

Pelecehan seksual dan bullying merupakan dua bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kedua tindakan tersebut terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Melalui kajian literatur dan studi empiris, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara pengalaman pelecehan seksual dan bullying dengan gejala depresi, kecemasan, serta rendahnya harga diri pada korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran dukungan sosial dalam memitigasi dampak negatif kedua bentuk kekerasan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami pelecehan seksual atau bullying memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan mental, yang mempengaruhi performa akademis dan kehidupan sosial mereka.

Kata kunci: Pelecehan seksual, bullying, kesehatan mental, remaja, dukungan sosial

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pendidikan yang bertujuan untuk menghubungkan teori dan praktik dalam konteks pelayanan masyarakat. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, menerapkan ilmu yang telah dipelajari, dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kelurahan Periuk Jaya, sebuah kawasan yang terletak di wilayah Kota Tangerang merupakan daerah dengan karakteristik unik dan tantangan tersendiri. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya yang kaya, Kelurahan Periuk Jaya juga menghadapi berbagai masalah lingkungan dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Bullying dan pelecehan seksual merupakan dua isu serius yang memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan individu di berbagai kalangan, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya sering kali saling terkait dan dapat memiliki dampak yang merusak baik bagi korban maupun lingkungan sosial secara keseluruhan.

Bullying adalah bentuk kekerasan yang melibatkan perilaku agresif dan intimidasi yang dilakukan secara berulang terhadap individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan rasa takut, tertekan, atau rendah diri. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti verbal (contoh: ejekan, hinaan), fisik (contoh: pukulan, tendangan), atau sosial (contoh: pengucilan, penyebaran rumor). Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah tetapi juga dapat merambah ke tempat kerja, komunitas, dan media sosial. Dampak dari bullying terhadap korban bisa sangat parah, mulai dari penurunan kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, hingga dampak jangka panjang pada kualitas hidup dan produktivitas.

Pelecehan seksual, di sisi lain, adalah tindakan yang melanggar batasan seksual individu tanpa persetujuan mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada komentar seksual yang tidak

diinginkan, sentuhan fisik yang tidak pantas, atau permintaan untuk melakukan aktivitas seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai setting, termasuk di tempat kerja, institusi pendidikan, dan ruang publik. Kasus pelecehan seksual sering kali menimbulkan rasa trauma dan merasa tertekan bagi korban, serta dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka secara signifikan.

Fenomena bullying dan pelecehan seksual sering kali saling berhubungan, karena lingkungan yang memungkinkan terjadinya bullying sering kali juga menciptakan iklim di mana pelecehan seksual bisa berkembang. Keduanya merupakan isu yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, menciptakan dampak negatif pada lingkungan sosial, produktivitas, dan kesejahteraan umum.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan mencegah bullying dan pelecehan seksual, termasuk kampanye kesadaran, kebijakan pencegahan, dan program pendidikan. Namun, meskipun telah ada perbaikan, tantangan tetap ada, terutama dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung bagi semua individu. Penelitian dan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua fenomena ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dampak, dan solusi efektif yang dapat diterapkan untuk mengurangi kejadian dan dampak dari bullying dan pelecehan seksual.

2. METODE (Times New Roman, size 12)

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap sesama mahasiswa yang sedang KKN ini terdiri atas kegiatan Seminar kegiatan ini adalah warga Kelurahan Periuk Jaya yang terdiri dari siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) yang ada di lingkungan Kecamatan Periuk, tokoh masyarakat, Kader Kelurahan .

Kegiatan Seminar dan pendampingan Pendidikan dilaksanakan berawal dari diadakannya Seminar dengan Judul “ Menghadapi dua ancaman : Strategi Edukasi dan Perspektif Hukum untuk mengatasi Bullying dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kecamatan Periuk “mengingat masalah yang sedang sering terjadi pada lingkungan pelajar. Kegiatan seminar pendidikan dilakukan dalam rangka mengedukasi masalah Bullying yang dilakukan dilingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah dan kekerasan seksual

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Seminar Tentang Bullying dan Pelecehan Seksual

Pada tanggal 15 Agustus 2024,, diadakan sebuah seminar penting di Aula Kelurahan Periuk Jaya dengan tema "Menghadapi dua ancaman : Strategi Edukasi dan Perspektif Hukum untuk Mengatasi Bullying dan Pelecehan Seksual Pada Masyarakat Kecamatan Periuk". Seminar ini merupakan bagian dari upaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Periuk Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dua isu sosial yang krusial—bullying dan kekerasan seksual—serta untuk mendorong tindakan pencegahan yang efektif.

Acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Periuk Jaya serta ketua KKN Periuk Jaya, yang menekankan pentingnya tema seminar ini dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, beliau menggaris bawahi bahwa bullying dan kekerasan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian bersama dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pihak sekolah, keluarga, dan komunitas.

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber ahli di bidangnya. Pembicara pertama, Ibu Dr. Ina Magdalena M.Pd seorang dosen Fakultas Ilmu Pendidikan , membahas tentang pengertian dari bullying dan kekerasan seksual kemudian dampak yang akan timbul terhadap korban, serta bagaimana trauma tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak-anak dan remaja. Beliau juga memberikan wawasan tentang tanda-tanda awal yang dapat dikenali dan langkah-langkah awal yang harus diambil untuk memberikan dukungan kepada korban.

Selanjutnya, Bapak Abdul Kadir SH.MH, seorang dosen Fakultas Hukum Penjelasan mengenai aspek hukum dari bullying dan kekerasan seksual, termasuk hak-hak korban dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Beliau juga membahas peran pentingnya melaporkan kejadian-kejadian tersebut dan bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

Di akhir seminar, sesi tanya jawab membuka peluang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber. Diskusi yang aktif dan bersemangat ini

menunjukkan ketertarikan dan kepedulian yang tinggi dari peserta terhadap topik yang dibahas. Banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman mereka dan berbagi pengalaman pribadi serta ide-ide tentang cara-cara untuk mencegah bullying dan kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Seminar ini diakhiri dengan pernyataan penutup dari Moderator, yang menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi semua anggota masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar peserta terus memantau dan melaporkan kasus-kasus bullying dan kekerasan seksual serta terlibat dalam kegiatan pencegahan di komunitas mereka. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran tetapi juga memotivasi tindakan nyata dalam mengatasi isu-isu tersebut.





Gambar 1 dan 2 : Kegiatan Seminar Umum dalam tema Bullying dan Pelecehan Seksual

Perilaku bullying tidak hanya menimbulkan masalah bagi korban, tetapi juga berdampak pada pelaku. Masa remaja merupakan fase di mana terjadi banyak perubahan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Jika konflik dengan lingkungan sekitar tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berkembang menjadi masalah serius. Bullying membuat korban merasa tidak nyaman dan tertekan, sehingga mereka kehilangan semangat untuk beraktivitas dan sering absen dari kelas. Banyak korban bullying mengalami penurunan prestasi akademis dan beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk berhenti sekolah.

Dampak fisik bullying mencakup hilangnya nafsu makan, mual, sakit kepala yang mengganggu, serta gangguan tidur yang mempengaruhi kesehatan fisik korban, seperti sering merasa mengantuk di pagi hari. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korban bullying mengalami tekanan emosional dan perasaan marah. Sebagian besar korban juga mengalami gejala stres, di mana mereka sering merenungkan kejadian tersebut dan terkadang menyalahkan diri sendiri atas tindakan bullying yang mereka

alami.

B. . Penegakan Hukum

Berikut adalah serangkaian undang undang yang mengatur tentang pelecehan seksual dan bullying yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan bullying

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU TPKS merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa poin utama dari UU ini:

Cakupan Kekerasan Seksual: UU TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis gender online.

-Sanksi Hukum: UU ini menetapkan hukuman pidana yang tegas untuk pelaku kekerasan seksual, termasuk hukuman penjara dan denda.

-Perlindungan Korban: Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi.

-Pencegahan: UU ini mendorong upaya pencegahan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran di masyarakat.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP juga memuat ketentuan yang bisa diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan bullying, meskipun bersifat lebih umum. Beberapa pasal terkait:

- Pasal 289: Mengatur tentang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

- Pasal 335: Mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa diterapkan dalam kasus pelecehan verbal.

-Pasal 351: Mengatur tentang penganiayaan yang bisa diterapkan dalam kasus bullying fisik.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

UU Perlindungan Anak melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bullying yang dilakukan terhadap anak, baik di sekolah maupun di lingkungan lain, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU ini. Beberapa ketentuan penting:

-Pasal 76C: Mengatur larangan memperlakukan anak secara diskriminatif, termasuk dalam bentuk kekerasan atau pelecehan.

-Pasal 80 dan 81: Mengatur tentang kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini menegaskan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Hukuman bagi pelaku kekerasan atau bullying terhadap anak bisa lebih berat jika korban adalah anak di bawah umur.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan ini khusus mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan, termasuk bullying di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis.

Pencegahan Bullying: Menekankan pentingnya pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, dan pembinaan di lingkungan pendidikan.

- Sanksi: Peraturan ini juga mengatur penanganan kasus bullying di sekolah dan memberikan sanksi kepada pelaku.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Meski fokusnya pada kekerasan dalam rumah tangga, UU ini juga mencakup kekerasan seksual dan fisik yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pelecehan dan intimidasi yang bisa dianggap sebagai bullying di lingkup rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Penanganan bullying dan kekerasan seksual di Kecamatan Periuk membutuhkan pendekatan yang komprehensif, holistik, dan terkoordinasi. Kompleksitas dari kedua jenis kekerasan ini menuntut strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari individu hingga institusi pemerintah. Dalam konteks Kecamatan Periuk, telah terlihat bahwa kedua bentuk kekerasan ini berdampak luas pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial korbannya, terutama anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya harus mempertimbangkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi meliputi berbagai faktor seperti pendidikan, hukum, dan dukungan sosial.

Salah satu pilar utama dalam menangani bullying dan kekerasan seksual adalah edukasi yang berkelanjutan. Edukasi berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko dan dampak dari kekerasan ini. Di sekolah-sekolah, program edukasi anti-bullying dan kesadaran tentang kekerasan seksual harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, serta melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam pencegahan. Melalui kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan kampanye, masyarakat dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bullying dan kekerasan seksual, serta cara menanganinya secara efektif. Edukasi ini juga membantu korban memiliki keberanian untuk melapor dan mencari bantuan, mengurangi stigma yang selama ini melekat pada kasus-kasus kekerasan.

Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas merupakan aspek kunci dalam memberikan

perlindungan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual, termasuk di dalamnya bullying dengan dimensi seksual. Namun, tantangan dalam penegakan hukum sering kali muncul dalam bentuk ketakutan korban untuk melapor, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta proses hukum yang lambat. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam mekanisme pelaporan dan penanganan kasus di tingkat masyarakat untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan adil. Perlu juga adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memahami sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual dan bullying, sehingga mereka dapat memberikan respon yang profesional dan berempati terhadap korban.

Sinergi antara edukasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas adalah strategi kunci yang dapat mengurangi angka kasus bullying dan kekerasan seksual di Kecamatan Periuk. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling mendukung. Edukasi akan menciptakan kesadaran dan norma sosial baru yang menolak segala bentuk kekerasan, sedangkan hukum akan memberikan batasan yang jelas dan sanksi kepada pelaku, sehingga menciptakan efek jera. Kombinasi ini juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan tanpa rasa takut, sementara masyarakat secara keseluruhan dapat merasa lebih terlindungi.

Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban bullying dan kekerasan seksual, yang sering kali membuat mereka enggan melaporkan kasus yang dialami. Edukasi masyarakat yang lebih luas mengenai pentingnya mendukung korban dan tidak menyalahkan mereka adalah langkah penting yang harus terus digalakkan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, baik itu sekolah, pihak kepolisian, lembaga pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil, harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih efisien dan responsif.

Kesimpulannya, strategi penanganan bullying dan kekerasan seksual di Kecamatan Periuk memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara edukasi dan penegakan hukum. Dengan memperkuat edukasi yang berkelanjutan dan memperketat

penegakan hukum, lingkungan sosial yang lebih aman dan adil dapat tercipta. Meskipun masih terdapat hambatan, upaya ini memberikan harapan bahwa dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, Kecamatan Periuk bisa mengurangi kejadian bullying dan kekerasan seksual secara signifikan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, akan semakin meningkat, membuka peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman kekerasan.